



---

## REDUNDANSI APLIKASI DALAM MONITORING DAN PENGAWASAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nurfitriah Aliyah Fauzi<sup>1</sup>, Miftahul Hadi<sup>2</sup>,  
[ekaaliyahf@gmail.com](mailto:ekaaliyahf@gmail.com)<sup>1</sup>, [miftahulhadi@pknstan.ac.id](mailto:miftahulhadi@pknstan.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

### ABSTRAK

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran di Kementerian/Lembaga menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya aplikasi OM-SPAN, SMART dan aplikasi E-Monev. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui proses bisnis dan pengaruh penggunaan aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev, dalam monitoring dan evaluasi anggaran Kementerian/Lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data adalah dengan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa dari sisi fungsi dan proses bisnis, khususnya dari segi input dan output data, aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev memiliki beberapa kesamaan. Penggunaan ketiga aplikasi tersebut dalam periode yang sama dalam monitoring dan evaluasi anggaran Kementerian/Lembaga menimbulkan redundansi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban kerja pegawai.

**Kata Kunci:** Redundansi aplikasi, OM SPAN, SMART, E-Monev

### ABSTRACT

*Monitoring and evaluation of Ministry/Agency budgets is carried out through several applications, including OM-SPAN, SMART and E-Monev. This research was conducted in order to understand the business processes and the influence of using the OM-SPAN, SMART, and E-Monev applications in monitoring and evaluating Ministry/Agency budgets. The research method uses a qualitative approach, the data collection process is by observation, literature study and interviews. This research found that in terms of functions and business processes, especially in terms of data input and output, the OM-SPAN, SMART, and E-Monev applications have several similarities. The use of these three applications in the same period in monitoring and evaluating the Ministry/Agency budgets creates redundancies which in turn has an impact on increasing employee workload.*

**Keywords:** Application redundancy, OM SPAN, SMART, E-Monev

### PENDAHULUAN

Sejak reformasi birokrasi pasca tahun 2000, pemerintah Indonesia melakukan perbaikan di berbagai bidang dalam lini bisnis pemerintahan. Salah satu ciri dalam reformasi birokrasi yang dilakukan adalah pergeseran gaya bekerja yang awalnya dilakukan secara manual menjadi dilakukan dengan bantuan teknologi melalui aplikasi aplikasi yang dibangun sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi dan informasi semakin dilibatkan di segala ruang lingkup proses bisnis pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi bertujuan untuk simplifikasi proses bisnis sehingga tercipta pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan tepat. Pemanfaatan teknologi dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 (Inpres, 2003).

Dampak penggunaan aplikasi di pemerintahan menyebabkan munculnya berbagai aplikasi yang digunakan di Kementerian/Lembaga. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyampaikan bahwa dampak dari pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses bisnis birokrasi adalah munculnya berbagai aplikasi (sistem informasi) mandiri dari berbagai Kementerian/Lembaga yang bekerja secara terpisah, bahkan di setiap Kementerian/Lembaga masing-masing bisa memiliki aplikasi yang berbeda di sub-unitnya sehingga menyulitkan untuk dikontrol (kominfo, 2022).

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Kementerian/Lembaga di Indonesia memiliki kurang lebih 24.000 aplikasi (sistem informasi) yang memiliki *database* sendiri-sendiri. Banyaknya aplikasi yang dijalankan di Kementerian/Lembaga menyebabkan pemborosan (Said, 2022), selain itu juga dapat menyebabkan adanya redundansi fungsi antar aplikasi (Suliantoro, 2020). Redundansi fungsi pada berbagai aplikasi menimbulkan berbagai ketidakefisienan dalam proses bisnis di pemerintahan, di antaranya ketidakefisienan dalam pencarian data, pengeluaran anggaran, dan penyusunan kebijakan yang holistik dan integratif (Hidayat, 2021). Sebuah penelitian terkait persepsi sumber daya manusia dalam penggunaan berbagai aplikasi yang memiliki fungsi serupa, menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi–aplikasi tersebut menyebabkan tambahan beban kerja dan kurang dirasakan manfaatnya (Suliantoro & Deviyani, 2021).

Salah satu proses bisnis dalam birokrasi yang menarik untuk ditelusuri adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) anggaran di K/L. Kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran merupakan bagian dari proses komunikasi dalam tiga aktivitas utama dalam siklus akuntansi yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi (Weygandt et al., 2018). Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan yang dapat ditemukan di seluruh satuan kerja pada Kementerian/Lembaga di Indonesia termasuk di KPPBC TMP B Makassar.

Kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang–Undang di antaranya akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan (Undang Undang Nomor 17, 2003). Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran untuk mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yaitu aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang kemudian dikenal dengan OM-SPAN dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau yang dikenal dengan SMART dari Ditjen Anggaran (DJA), dan E-Monev dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis ingin meneliti mengenai Redundansi Fungsi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kementerian/Lembaga (Studi Kasus: KPPBC TMP B Makassar).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belanja

Monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana progres yang telah dicapai dalam upaya pencapaian tujuan tertentu. Monitoring dan

evaluasi merupakan terminologi yang saling berkaitan meskipun keduanya merupakan hal yang berbeda. Monitoring proses berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis mengenai indikator-indikator tertentu untuk memberikan indikasi kepada manajemen mengenai tingkat pencapaian tujuan dan kemajuan penggunaan dana (Casley dan Kumar dalam Suliantoro, 2020), sedangkan evaluasi merupakan proses pengumpulan serta analisis informasi yang sistematis agar dapat memberikan *feedback* yang selaras dalam perumusan kebijakan (Rubio dalam Suliantoro, 2020). Monitoring dan evaluasi anggaran belanja K/L merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi dalam rangka melakukan reuiu, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada K/K. Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran (PMK 195/PMK.05/2018, 2018). Selain tertuang dalam PMK nomor 195/PMK.05/2018. Terminologi evaluasi juga digunakan dalam PMK nomor 22/PMK.02/2021 pasal 1 ayat (8), dimana evaluasi kinerja anggaran merupakan suatu proses penilaian dan pengukuran serta analisis atas kinerja anggaran baik anggaran tahun berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya guna menyusun rekomendasi untuk peningkatan kinerja anggaran (PMK 22/PMK.05/2021, 2021).

Anggaran sebagaimana dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah merupakan pernyataan kebijakan publik, juga merupakan target fiskal serta alat pengendalian hal ini berarti bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif (KSAP, 2010).

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja terdiri dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan K/L selaku Pengguna Anggaran (PA). Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja oleh BUN dilaksanakan secara berkala dan komprehensif dengan ruang lingkup yang mencakup keseluruhan belanja yang tertuang dalam APBN baik di tingkat satker, Eselon I, maupun tingkat K/L. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BUN digunakan dalam peningkatan efektivitas pencapaian kinerja keuangan, pengendalian belanja dan manajemen kas pemerintah dengan kebijakan terkait pola penyerapan anggaran yang ideal, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dengan mengidentifikasi potensi inefisiensi.

Adapun monev yang dilakukan oleh PA hanya mencakup belanja APBN yang berada di lingkup K/L sesuai tanggungjawabnya. Hasil monev yang dilakukan oleh PA akan digunakan K/L untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektivitas capaian kinerja dan menilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Monev anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan merupakan rangkaian aktivitas manajemen dalam menjamin suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, 2006). Adapun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yaitu aktivitas membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap standar rencana pembangunan untuk dapat mengetahui dengan pasti terkait pencapaian hasil, kemajuan, serta hambatan atau kendala yang timbul dan atau akan timbul dalam pelaksanaan rencana pembangunan sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin.

### **Aplikasi OM-SPAN**

Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Berdasarkan Peraturan DJPB nomor PER-41/PB/2014 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), aplikasi OM-SPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara merupakan aplikasi yang digunakan untuk memonitor transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau lebih dikenal dengan SPAN

dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat diakses melalui jaringan berbasis web (PER-41/PB/2014, 2014). Aplikasi OM-SPAN menggunakan *database* dari aplikasi SPAN yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sebagai dasar operasional. Namun, apabila terdapat informasi yang berbeda antara aplikasi OM-SPAN dengan aplikasi SPAN maka yang digunakan informasi dari aplikasi SPAN. Meskipun aplikasi OM-SPAN menggunakan *database* dari aplikasi SPAN yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-41/PB/2014 disebutkan bahwa informasi yang tersedia dalam OM-SPAN tidak bersifat *realtime* karena antara aplikasi OM-SPAN dengan aplikasi SPAN terdapat jeda waktu tertentu.

Penggunaan OM SPAN dilakukan dengan mengakses laman aplikasi OM-SPAN pada [spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id). Aplikasi OM-SPAN terintegrasi dengan sistem informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan anggaran (MONEVPA) dan sistem informasi Montoring SAKTI (MONSAKTI). Sistem Informasi MONEVPA yang digunakan oleh BUN terdiri dari modul IKPA yang memuat informasi IKPA Satker dan IKPA KPPN, modul perbandingan IKPA nasional, modul konfirmasi capaian output, dan modul capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IKPA. Sedangkan, sistem informasi MONEVPA yang digunakan oleh satker hanya terdiri dari modul IKPA, modul perbandingan dengan IKPA nasional, dan modul konfirmasi capaian output.

### **Aplikasi SMART**

Aplikasi SMART dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Berdasarkan Peraturan Dirjen Anggaran No PER-07/AG/2021 aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Anggaran Terpadu yang selanjutnya disebut dengan aplikasi SMART merupakan sistem informasi yang digunakan dalam memfasilitasi kegiatan evaluasi rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L. Aplikasi SMART bertujuan memberikan kemudahan bagi satker memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran (DJA, 2021a). Aplikasi ini disediakan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan alamat website <https://smart.kemenkeu.go.id/> untuk mengaksesnya.

Aplikasi SMART terintegrasi dengan sistem informasi SAKTI. Data yang disajikan dalam aplikasi SMART memuat data hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana dijelaskan dalam PMK No. 22/PMK.02/2021. Penggunaan aplikasi SMART pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan tingkat Eselon I/Unit menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja anggaran (DJA, 2021c, 2021b). Sementara itu, penggunaan aplikasi SMART pada tingkat satker menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

### **Aplikasi E-Monev**

Aplikasi E-Monev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, 2022). Aplikasi ini dibangun dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dengan fokus utama pada kegiatan pemantauan dan pelaporan. Aplikasi E-Monev dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Pengguna aplikasi E-Monev adalah seluruh satker yang mendapatkan alokasi APBN. Aplikasi E-Monev menghimpun data dari hasil pemantauan/pengamatan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006. Data monitoring dan evaluasi yang dihimpun melalui aplikasi E Monev kemudian dimanfaatkan berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian, serta evaluasi.

Objek pemantauan dalam aplikasi E-Monev terdiri dari KRO atau Klasifikasi Rincian Output serta RO atau Rincian Output. KRO yaitu output atau keluaran K/L yang dikelompokkan

atau diklasifikasikan berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis berdasarkan bidang atau jenis tertentu, sedangkan RO yaitu keluaran riil yang lebih bersifat spesifik yang peroleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu dan berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung capaian sasaran kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menyajikan uraian mengenai fenomena tentang objek penelitian dalam bentuk kata dan bahasa yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan berupa materi terkait dengan monitoring dan evaluasi baik berupa data input dan output maupun peraturan terkait, selain itu juga berupa artikel dan jurnal terkait. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer diperoleh dari wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari buku, peraturan dan artikel atau jurnal terkait. Adapun kerangka pemikiran tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## PEMBAHASAN

### Monitoring dan Evaluasi Anggaran Belanja Satker

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran belanja satker dilakukan menggunakan tiga aplikasi utama yang bersifat *mandatory*, yaitu aplikasi OM-SPAN, aplikasi SMART, dan aplikasi E-Monev yang masing-masing difasilitasi oleh Eselon I/Unit atau Kementerian Negara/Lembaga yang berbeda-beda sesuai dengan tugas juga fungsi masing-masing penyedia aplikasi. Aplikasi OM-SPAN difasilitasi oleh DJPB (Kementerian Keuangan), aplikasi SMART difasilitasi oleh DJA (Kementerian Keuangan), dan aplikasi E-Monev yang difasilitasi oleh Bapenas.


Informasi terkait hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja yang disajikan dari ketiga aplikasi yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran belanja di satker tidak hanya digunakan oleh penyedia aplikasi saja, namun juga digunakan oleh satker termasuk KPPBC TMP B Makassar dalam melakukan pemantauan anggaran belanja selaku satuan kerja (satker). Agar ketiga aplikasi *mandatory* yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi anggaran belanja

dapat menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi, satker harus berkontribusi melaporkan data-data pelaksanaan anggaran secara rutin sesuai dengan data yang diminta masing-masing aplikasi.

Pada aplikasi OM-SPAN dan aplikasi SMART, agar informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat tersajikan, Satker melaporkan data pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SAKTI. Berbagai sistem informasi dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan saat ini sebagian besar sudah saling terintegrasi, termasuk aplikasi SAKTI dengan aplikasi OM-SPAN dan aplikasi SAKTI dengan aplikasi SMART. Dampak dari integrasi pada aplikasi SAKTI, OM-SPAN, dan SMART menyebabkan sebagian besar data yang dibutuhkan aplikasi OM-SPAN maupun SMART untuk bisa menghasilkan informasi hasil monitoring dan evaluasi akan dapat diambil dari aplikasi SAKTI. Satu-satunya data yang dibutuhkan aplikasi OM-SPAN dan SMART yang belum tersedia secara otomatis adalah data capaian output. Oleh karena itu, Satker perlu melaporkan secara berkala data capaian output melalui aplikasi SAKTI agar dapat tersedia pada aplikasi OM-SPAN maupun SMART.

Sebelum tahun 2023, aplikasi SAKTI dan SMART belum terintegrasi penuh sehingga satker masih harus melaporkan data capaian output secara berkala pada dua aplikasi yang terpisah, yaitu aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART. Awal tahun 2023, Direktorat Jenderal Anggaran melalui halaman web SMART mengumumkan bahwa fitur input data capaian output satker telah dihapus dari aplikasi SMART 2023, sehingga satker hanya perlu melaporkan data capaian output pada aplikasi SAKTI.

Sementara itu, agar informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja satker dapat tersedia pada aplikasi E-Monev, satker juga diharuskan melaporkan data data yang dibutuhkan secara berkala. Data yang perlu dilaporkan dalam monitoring dan evaluasi anggaran belanja melalui aplikasi E-Monev oleh pengguna/operator aplikasi secara kuantitas lebih banyak dari data yang dilaporkan ketika melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi OM-SPAN dan SMART. Data-data yang wajib dilaporkan satker meliputi mekanisme pelaksanaan, penerima manfaat, dan lokasi penerima manfaat rencana pembangunan, status pelaksanaan progress, realisasi atau capaian fisik dan anggaran, capaian rill, keterangan permasalahan, bukti pendukung dan capaian indikator kinerja. Alur data aplikasi OM-SPAN, SMART dan E-Monev tersaji pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Data Aplikasi OM-SPAN, SMART dan E-Monev

Aplikasi OM-SPAN menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Formulasi IKPA tahun 2022 terdiri dari 8 indikator, yaitu indikator revisi dipa, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, ketepatan waktu dalam belanja kontraktual, ketepatan dalam penyelesaian tagihan, ketetapan pertanggungjawaban UP atau uang persediaan maupun TUP atau tambahan uang persediaan,

dispensasi penyampaian SPM serta capaian output. Aplikasi SMART menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk nilai SMART dari 4 komponen atau indikator, yaitu terdiri dari capaian keluaran, efisiensi, konsistensi dan penyerapan anggaran. Sedangkan aplikasi E-Monev tidak menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk nilai sebagaimana yang disajikan pada aplikasi OM-SPAN maupun aplikasi SMART. Aplikasi E-Monev memfasilitasi pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh satker dengan menyediakan media pelaporan hasil pemantauan. Data realisasi yang diperoleh dari pemantauan akan digunakan dan dimanfaatkan sebagai informasi untuk pengendalian pelaksanaan, baik dalam hal untuk percepatan maupun untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola pelaksanaan rencana pembangunan yang akan datang.

### **Proses Bisnis Aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev**

Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan dan tugas terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh manusia, komputer, atau mesin, yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tertentu sebuah organisasi (Romney & Steinbart, 2015). Proses bisnis pada tiga aplikasi *mandatory* yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran belanja yaitu aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Aplikasi OM-SPAN**

Data hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja yang tersedia secara detail pada aplikasi OM-SPAN merupakan hasil olahan data yang diperoleh dari aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) menurut PMK No. 171/PMK.05/2021 merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara (PMK No. 171/PMK.05/2021, 2021). SAKTI adalah aplikasi berkonsep *single database* yang digunakan untuk semua level (satker, wilayah, unit, K/L) untuk penyusunan hingga pertanggungjawaban anggaran dan merupakan perwujudan dari penerapan konsep *Integrated Financial Magement Information System* (IFMIS).

Aplikasi OM-SPAN mampu menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja karena terintegrasi dengan aplikasi SAKTI. Proses bisnis monitoring dan evaluasi anggaran belanja melalui aplikasi OM-SPAN dimulai dengan pengisian data capaian rencana output oleh satker melalui aplikasi SAKTI pada modul komitmen dengan mengakses menu realisasi kinerja dan merekam data capaian output yang terdiri dari RVRO atau realisasi volume rincian output, PCRO atau progress capaian rincian output, dan keterangan terkait capaian output yang meliputi bukti dokumen, dan referensi capaian baik itu jika terjadi anomali data capaian output maupun tidak.

RVRO merupakan capaian output atau keluaran riil berupa jumlah barang maupun jasa yang dihasilkan oleh satker sebagai akibat penggunaan anggaran. RVRO dilaporkan dalam bentuk nilai riil sesuai dengan capaian satker pada masa pelaporan. Sementara itu, PCRO adalah persentase tingkat penyelesaian dari aktivitas atau tahapan yang dilakukan satker dalam mencapai output riil atau spesifik yang berupa barang atau jasa. PCRO disajikan dalam bentuk persentase sesuai dengan capaian satker pada masa pelaporan.

Setelah satker melakukan pelaporan melalui aplikasi SAKTI, aplikasi OM-SPAN akan melakukan penarikan data yang dibutuhkan dari aplikasi SAKTI sesuai skedul penarikan data dan melakukan validasi data capaian RO yang tidak termasuk kategori anomali untuk menentukan status konfirmasi atas data yang telah diinput oleh satker. Proses validasi data capaian RO yang termasuk kategori anomali menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang membawahi satker untuk menentukan status konfirmasi atas data capaian output yang diinput oleh Satker. Setelah status data terkonfirmasi, data capaian output akan

tersimpan pada *database* OM-SPAN dan akan menjadi basis data monitoring dan evaluasi serta penentuan nilai IKPA Satker.

Baik buruknya nilai IKPA satker tidak hanya ditentukan berdasarkan data capaian output. Nilai IKPA merupakan akumulasi nilai capaian output ditambah dengan 7 indikator lainnya sebagaimana diuraikan sebelumnya.

## 2. Aplikasi SMART

Monitoring dan evaluasi anggaran belanja melalui aplikasi SMART akan menyajikan informasi hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk nilai SMART. Nilai SMART ditentukan berdasarkan 4 indikator yang terdiri dari capaian output, efisiensi, penyerapan, dan konsistensi. Hasil monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SMART dapat dilihat pada menu monitoring yang terdiri dari klasifikasi RO, rincian output bulanan, rincian output, rencana penarikan dana (RPD), realisasi minus, dan anomali.

Aplikasi SMART yang juga telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, aplikasi SMART memperoleh basis data monitoring dan evaluasi yang bersifat transaksi dengan melakukan penarikan data dari aplikasi SAKTI. Satker hanya perlu melaporkan data kinerja anggaran yang bersifat non transaksi pada menu entri data secara semesteran. Data non transaksi yang perlu dilaporkan tersebut meliputi tugas pokok satker, rincian output utama satker, pencapaian kinerja satker, kendala yang dialami satker, dan rekomendasi dari satker. Nilai kinerja satker yang disajikan pada aplikasi SMART akan terus meningkat seiring dengan berjalannya pelaksanaan anggaran pada Satker.

## 3. Aplikasi E-Monev

Proses bisnis dalam pemantauan dan pelaporan pada aplikasi E-Monev terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemantauan, pelaporan pada aplikasi, dan pemanfaatan data.

Pemantauan merupakan tahapan pertama proses bisnis aplikasi E-Monev, yaitu ketika satker/K/L melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan (*self monitoring*) di sepanjang tahun berjalan pelaksanaan rencana kerja.

Pelaporan merupakan tahapan entri data hasil pemantauan ke dalam aplikasi E-Monev. Mekanisme pelaporan data ke dalam aplikasi E-Monev dilakukan secara berkala setiap bulan selama tahun pelaksanaan rencana kerja. Setelah setiap satker/Kementerian Negara/Lembaga melakukan entri data ke dalam aplikasi E-Monev, selanjutnya akan ada proses verifikasi pelaporan data yang dilakukan oleh Biro Perencanaan sebagai wakil K/L setiap triwulan.

Tahapan terakhir adalah tahap pemanfaatan data menjadi informasi. Tahapan ini dibagi menjadi dua berdasarkan pengguna informasinya yaitu tahapan pemanfaatan data oleh satker, Kementerian Negara/Lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tahapan pemanfaatan data oleh Bappenas. Bagi satker, K/L, Bappeda, serta OPD, data yang telah terangkum pada aplikasi E-Monev dimanfaatkan untuk pengendalian pelaksanaan tahun berjalan dan menjadi bahan evaluasi. Sementara itu, bagi Bappenas data dimanfaatkan atau digunakan dalam rangka pengendalian dan evaluasi intervensi pemerintah terkait kontribusinya terhadap sasaran pembangunan.

Data yang wajib dilaporkan satker/Kementerian Negara/Lembaga ada yang berbasis transaksi dan non transaksi. Selain itu, data yang dilaporkan ada yang bersifat wajib dan opsional. Data yang wajib dilaporkan meliputi (1) realisasi atau capaian fisik dalam level komponen dan Rincian Output (RO) setiap bulan, (2) status pelaksanaan, persentase progres, dan keterangan pelaksanaan setiap bulan, (3) permasalahan dan keterangan terkait permasalahan setiap bulan, (4) capaian indikator kinerja yang dilaporkan di akhir tahun, serta (5) mekanisme pelaksanaan serta penerima manfaat yang dilaporkan di awal tahun. Sementara itu, data yang bersifat opsional untuk

dilaporkan meliputi (1) capaian atau realisasi riil pada tingkat komponen dan RO setiap bulan, (2) bukti dukung, dan (3) lokasi penerima manfaat yang dilaporkan di awal tahun.

Data-data yang telah terekam di dalam aplikasi E-Monev diolah menggunakan kerangka logika dengan membandingkan input (komponen) dengan proses (komponen), lalu proses dibandingkan dengan pencapaian output (RO), dan berakhir dengan RO dibandingkan dengan pencapaian outcome yang terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

### **Persamaan dan Perbedaan Aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev**

Dalam melaksanakan anggaran belanja melakukan satker melakukan fungsi pengendalian yang diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran belanja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, proses monitoring dan evaluasi anggaran belanja mulai bergeser yang pada mulanya dilakukan secara manual menjadi dilakukan secara otomatisasi melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi.

Tiga aplikasi yang saat ini bersifat *mandatory* digunakan oleh satker dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran di antaranya adalah aplikasi OM-SPAN, aplikasi SMART, dan aplikasi E-Monev. Masing-masing aplikasi disediakan oleh instansi yang berbeda sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Aplikasi OM SPAN digunakan sebagai bentuk otomatisasi atas monitoring dan evaluasi anggaran sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018. Aplikasi SMART digunakan sebagai bentuk otomatisasi atas Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sementara itu, aplikasi EMonev digunakan sebagai bentuk otomatisasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dengan membandingkan ketiga aplikasi *mandatory* yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran belanja, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antar ketiga aplikasi tersebut sebagai berikut:

1. Subjek, yaitu pelaksana atau aktor yang menyediakan aplikasi. Aplikasi OMSPAN disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, aplikasi SMART disediakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan aplikasi E-Monev disediakan oleh Badan Perencanaan/Pembangunan Nasional.
2. Objek, yaitu hal yang menjadi fokus utama kegiatan monitoring dan evaluasi. Aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev ketiganya digunakan dengan fokus utama menjalankan fungsi pengendalian terhadap anggaran belanja.
3. Variabel penilaian. Pada aplikasi OM-SPAN terdapat 8 variabel penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, ketepatan belanja kontraktual, ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan pertanggungjawaban UP/TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Disisi lain, aplikasi SMART menggunakan 4 variabel penilaian yang terdiri dari penyerapan, konsistensi, efisiensi, dan capaian output. Sementara itu, aplikasi E-Monev menggunakan variable-variabel penilaian yang terdiri dari pagu dan realisasi anggaran output, target volume dan capaian output, pagu dan realisasi anggaran komponen, target dan capaian komponen, target dan capaian indikator output, permasalahan terkait, serta status pelaksanaan. Ketiga aplikasi baik OM-SPAN, SMART dan E-Monev terdapat komponen atau variabel yang sama yaitu terkait dengan output dan juga realisasi atau penyerapan anggaran, tetapi penyerapan anggaran dalam E-Monev disajikan lebih variatif yaitu berdasarkan KRO, RO dan komponen. Tiga komponen/variabel yang ada di aplikasi

SMART juga terdapat pada aplikasi OM-SPAN yaitu penyerapan, konsistensi atau deviasi halaman III DIPA dan capaian output.

4. Kontribusi satker, yaitu sejauh mana peran satker dalam menyediakan informasi bagi aplikasi aplikasi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran belanja. Aplikasi OM-SPAN dapat menghasilkan informasi hasil monitoring dengan melakukan penarikan data dari aplikasi SAKTI. Sebelum aplikasi OM-SPAN melakukan penarikan data, pengguna/operator aplikasi SAKTI pada satker harus melakukan penginputan data capaian output satker ke dalam aplikasi SAKTI. Aplikasi SMART dapat menghasilkan informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja juga dengan melakukan penarikan data dari aplikasi SAKTI untuk data-data yang bersifat transaksi, sedangkan untuk data-data yang bersifat non transaksi, satker harus melakukan penginputan data langsung melalui aplikasi SMART. Sementara itu, aplikasi E-Monev dapat menghasilkan informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja dengan menggunakan data-data yang seluruhnya diperoleh dari satker. Penggunaan aplikasi E-Monev membutuhkan kontribusi satker untuk melakukan penginputan seluruh data yang dibutuhkan aplikasi secara rutin.
5. Output, yaitu informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja yang disajikan pada masing-masing aplikasi. Aplikasi OM-SPAN menghasilkan output dalam bentuk nilai IKPA yang terdiri dari 8 indikator penilaian, aplikasi SMART menghasilkan output dalam bentuk bentuk nilai SMART yang terdiri dari 4 indikator penilaian, dan aplikasi E-Monev menghasilkan output dalam bentuk persentase realisasi anggaran, capaian output, dan informasi terkait permasalahan yang timbul.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Satker menggunakan tiga aplikasi yang bersifat *mandatory* yang terdiri dari OM-SPAN, SMART, dan E-Monev dalam menjalankan fungsi pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi anggaran belanja. Data yang digunakan aplikasi OM-SPAN dan aplikasi SMART telah tersedia secara lengkap pada aplikasi SAKTI kecuali data capaian output. Adapun aplikasi E-Monev datanya tidak terintegrasi dengan aplikasi SAKTI atau memiliki sistem *database* yang mandiri dan terpisah.

Aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev pada dasarnya memiliki proses bisnis yang kurang lebih sama, yaitu dari proses input data, pengolahan data oleh aplikasi, hingga dihasilkan output berupa informasi hasil monitoring dan evaluasi. Perbedaan dapat ditinjau dari kontribusi satker dalam penginputan data ke dalam aplikasi, jenis data input, dan bentuk output yang dihasilkan masing-masing aplikasi. Penggunaan tiga aplikasi monitoring dan evaluasi yang bersifat *mandatory* yang memiliki kemiripan proses bisnis menunjukkan adanya redundansi, hal ini selaras dengan temuan Suliantoro (2020).

Redundansi muncul pada informasi hasil monitoring dan evaluasi anggaran belanja yang disajikan pada masing-masing aplikasi dan pada beban kerja yang dilakukan oleh pegawai. Ditinjau dari informasi hasil monitoring dan evaluasi, indikator penyerapan anggaran dan capaian output ditemukan pada ketiga aplikasi yang digunakan. Sementara itu, indikator penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran, dan capaian output ditemukan pada dua di antara tiga aplikasi yang digunakan yaitu OM-SPAN dan SMART. Penggunaan sistem teknologi informasi berupa aplikasi memang dapat meningkatkan kinerja pegawai baik berupa efisiensi maupun efektivitas dalam pekerjaan (Choirinisa & Ikhwan, 2022; Hadi, 2022), tetapi apabila terdapat banyak aplikasi maka berpotensi terjadi redundansi. Ditinjau dari

dampaknya terhadap beban kerja, ditemukan bahwa penggunaan ketiga aplikasi menambah beban kerja pada satker karena adanya redundansi. Pengguna/operator aplikasi harus melakukan penginputan data yang sama pada aplikasi yang berbeda sebelum aplikasi bisa menghasilkan informasi monitoring dan evaluasi anggaran belanja.

### Saran

Perlu dilakukan integrasi aplikasi yang ada sehingga meminimalkan redundansi pada penggunaan aplikasi OM-SPAN, SMART, dan E-Monev dalam monitoring dan evaluasi anggaran belanja, hal ini dapat mengurangi beban kerja pengguna/operator aplikasi dalam melakukan penginputan secara berulang. Adapun pada unit atau instansi sebagai penanggungjawab monitoring dan evaluasi dapat menggunakan *user* dengan role atau peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit tersebut.

### REFERENSI

- Choirinisa, A. A., & Ikhwan, K. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Digital Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 483–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.239>
- Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, E. dan P. P. (2022). *Pedoman Umum Aplikasi E-Monev Tahun 2022*.
- DJA. (2021a). *Buku Manual Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu*.
- DJA. (2021b). *Buku Panduan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Layer Eselon I/Unit*.
- DJA. (2021c). *Buku Panduan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Layer Kementerian/Lembaga*.
- Hadi, M. (2022). Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi SAKTI (Berdasarkan Perspektif Pengguna). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390–397. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164>
- Hidayat, M. (2021, July 22). *SDI: Aplikasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Saling Terhubung, Sebabkan Inefisiensi dan Redundansi*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4613083/sdi-aplikasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-tak-saling-terhubung-sebabkan-inefisiensi-dan-redundansi>
- Inpres. (2003). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- KSAP. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Jakarta*.
- PER-41/PB/2014, tentang Penggunaan aplikasi Online Monitoring dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (2006).
- PMK 22/PMK.05/2021, tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (2021).
- PMK 195/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (2018).
- PMK No. 171/PMK.05/2021, tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (2021).
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems* (Edisi 14). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Said, A. A. (2022, July 11). *Sri Mulyani Keluhkan 24 Ribu Aplikasi Pemerintah: Banyak dan Boros*.



- 
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4, 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025>
- Suliantoro, I., & Deviyani, A. M. (2021). Analisis Persepsi Manfaat Evaluasi Belanja K/L pada Satker Mitra Kerja KPPN Kediri. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 5(2), 136–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1300>
- Undang Undang Nomor 17, tentang Keuangan Negara (2003).
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. John Wiley & Sons.